



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2018/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Ujung pandang, 07 september 1980 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Sorong, 04 Agustus 1982 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas PU, tempat tinggal di Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong kota, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, selanjutnyadisebutsebagai**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan Surat Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 230/Pdt.G/2018/PA.Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah isterisah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/74/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sorong selama 10 bulan, ,
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan tidan dikaruniai anak
4. Bahwa sejak awal 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah (ekonomi) penggugat
 - Penggugat tidak secocok dengan keluarga tergugat Karena keluarganya sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan seringikut campur urusan rumah tangga.
 - Tergugat memutuskan Komunikasi tanpa alasan yang jelas.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan Rumah Tempat tinggal bersama di Sorong sejak April 2014 sampai sekarang karena tidak cocok lagi dengan Ibu mertua penggugat.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Karena apabila perkawinan tetap dipertahankan Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan tercapai lagi sakinah, mawaddah, dan rahmah.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak *satuba'inshughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasar kanalasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tertanggal 31 Januari 2018, tanggal 27 Februari 2018, dan tanggal 20 Maret 2018, Nomor 230/Pdt.G/2018/PA.Mks., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----S
urat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama PPN/KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Nomor:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519/74/VI/2012, tanggal 13 Juni 2013, bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (bukti P).

B.-----S
aksi:

1. SAKSI, (39 tahun), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rukun dan harmonis di Sorong Papua Barat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2014 karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk belanja kebutuhan sehari - hari Penggugat, hal ini saksi mengetahui karena saksi melihat Tergugat sengsara dalam hal belanja untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI (38 tahun), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri..
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rukun dan harmonis di Sorong Papua Barat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2014 karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat, hal ini saksi mengetahui karena saksi melihat Tergugat sengsara dalam hal belanja untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat selama dari Kota Sorong, dan selebihnya selebihnya saksi mengetahui atas informasi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mau membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan dengan alasan yang pada pokoknya adalah: .

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pokok alasan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah (ekonomi) penggugat
- Penggugat tidak secocok dengan keluarga tergugat Karena keluarganya sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan seringikut campur urusan rumah tangga.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memutuskan Komunikasi tanpa alasan yang jelas.

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil. Akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan Rumah Tempat tinggal bersama di Sorong sejak April 2014 sampai sekarang karena tidak cocok lagi dengan Ibu mertua penggugat. Selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Karena apabila perkawinan tetap dipertahankan Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan tercapai lagi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *inshughra* tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak awal 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2014 saat itu Penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta dua orang saksi, berikut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang biaya Meterai, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Biaya Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Biaya Meterai;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai yang diatur dalam pasal 172 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2014 karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, atau pada bulan April 2017, Penggugatlah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat.

- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak awal tahun 2014, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak saling memperdulikan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu terus berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa ada perubahan sedikitpun untuk mengarah pada kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, dan sudah pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah bersikukuh mau cerai karenanya Majelis Hakim menilai pertengkaran terus menerus tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, menurut majelis hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketenteraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991 sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ternyata pula telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar dari pada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak masalah.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 disebutkan sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991 Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk **dikabulkan** dengan menjatuhkan *talak ba'in*

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **601000,00 (enam ratus satu ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 H., oleh Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H, dan Drs. Alimuddin M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H

Dra. Nurhaniah, M.H

Drs. Alimuddin M

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp	510,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp	<u>5,000</u>
Jumlah	Rp	601.000

(Enam ratus satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor:230/Pdt.G/2018/PA.Mks